



**SALINAN**

# WALIKOTA MATARAM

## PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 5 TAHUN 2012

### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf e dan Pasal 119 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, di pandang perlu adanya petunjuk pelaksana yang diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri: D sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri: D);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 1 Seri: C);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Sebagai-bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 2 Seri : D)

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram;
3. Walikota adalah Walikota Mataram;
4. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kota Mataram;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang berwenang mengelola Retribusi Pelayanan Pasar sesuai kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Mataram;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang;

10. Wajib Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah;
12. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli;
13. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
14. Kios adalah bangunan permanen dan/atau semi permanen di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
15. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
16. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan;
17. Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar dan melayani tingkat wilayah;
18. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan;
19. Pasar Insidentil adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu;
20. Izin Pemakaian Pasar adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Kios dan Los Pasar yang dikuasai Pemerintah Daerah;
21. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Kios dan Los di dalam kawasan pasar yang menjadi asset Pemerintah Daerah;
22. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan di dalam kawasan pasar;
23. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah adalah Pejabat atau Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah;
24. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya Masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dan dengan proses jual beli melalui tawar-menawar, termasuk didalamnya pasar yang sifatnya musiman atau insidentil;

25. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang yang berbentuk pertokoan, mall, plasa dan pusat perdagangan;
26. Bangunan Pasar adalah bagian pasar yang berwujud bangunan dengan bentuk dan dari bahan apapun juga;
27. Ruang/tempat jualan dalam pasar adalah tempat dengan ukuran yang sudah ditentukan tanpa dinding pemisah, diperuntukkan bagi 1 (satu) pedagang tetap dalam pasar sebagai tempat berjualan barang atau jasa termasuk sarannya;
28. Ruang/tempat penyimpanan barang adalah ruang/tempat yang secara khusus dipergunakan sebagai tempat penyimpanan barang selain yang digunakan untuk tempat jualan;
29. Halaman Pasar adalah bagian dari pasar yang tidak didirikan bangunan;
30. Wilayah Pasar adalah lokasi dengan radius 100 (seratus) meter dari batas halaman pasar;
31. Pedagang adalah perseorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba;
32. Pedagang tetap adalah pedagang yang menempati ruang tertentu baik dalam los pasar maupun di halaman pasar dengan mendapat Izin Pemakaian Pasar (IPP);
33. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang menempati ruang tertentu baik dalam bangunan pasar, halaman pasar, maupun wilayah pasar dengan tidak mendapat Izin Pemakaian Pasar (IPP);
34. Sewa Ruang adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pedagang tetap atas penggunaan ruang tertentu dalam pasar;
35. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
38. Surat Tagihan Retribusi yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
39. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## BAB II PENYELENGGARAAN PASAR

### Pasal 2

- (1) Dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan investasi yang dikeluarkan untuk membangun, pasar diklasifikasikan atas 3 (tiga) type yaitu Type A, B dan C.
- (2) Kriteria untuk klasifikasi type/kelas pasar di atas, didasarkan pada :
  - a. Luas bangunan dan kelengkapan pendukung sarana dan prasarana;
  - b. Tingkat keramaian;
  - c. Jumlah pedagang.
- (3) Yang termasuk pasar type A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pasar Mandalika
  - b. Pasar Cakranegara
  - c. Pasar Kebon Roek
  - d. Pasar Pagesangan
  - e. Pasar Dasan Agung
  - f. Pasar Karang Lelede
  - g. Pasar Rembiga
- (4) Yang termasuk pasar type B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pasar Ampenan ACC
  - b. Pasar Cemara
  - c. Pasar Pagutan
  - d. Pasar Sindu
  - e. Pasar Sayang-Sayang
  - f. Pasar Abian Tubuh
- (5) Yang termasuk pasar type C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Pasar Perumnas
  - b. Pasar Karang Seraya
  - c. Pasar Karang Sukun
  - d. Pasar Unggas/Panglima
  - e. Pasar Selagalas
  - f. Pasar Karang Medain

### Pasal 3

Tata cara mengajukan izin pemakaian dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pedagang yang berjualan di pasar adalah dengan mengajukan surat permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan dibuat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
- b. Dalam permohonan tersebut dicantumkan nama pemohon, umur, alamat, jenis kelamin, jenis barang dagangan dan ukuran luas tempat yang dimohon;

- c. Photo copy KTP;
- d. Surat pernyataan kesediaan memenuhi segala ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban terhadap Pemerintah Daerah, termasuk kesediaan untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan polusi suara dan polusi udara yang dapat mengganggu lingkungan pasar.

#### Pasal 4

Pemegang izin yang tidak lagi menggunakan tempat berjualan / ruang dapat mengalihkan hak sewa kepada orang lain dengan tata cara dan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mengembalikan hak sewa ruang kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram;
- b. Mengembalikan hak sewa tersebut dilakukan secara tertulis;
- c. Izin Pemakaian Pasar yang asli harus dikembalikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram dilampiri dengan bukti pelunasan semua kewajiban selaku penyewa;
- d. Bagi penerima pengalihan hak sewa selanjutnya harus mengikuti ketentuan cara pengajuan Permohonan Izin Pemakaian Pasar seperti tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Walikota;

### BAB III PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilarang diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD untuk sewa ruang (Izin Pemakaian Pasar / Penetapan Sewa Pemakaian Tempat / Ruang dalam los pasar / halaman pasar) dan menggunakan karcis untuk Retribusi Pelayanan Pasar;
- (3) Bentuk dan isi SKRD untuk sewa ruang (Izin Pemakaian Pasar / Penetapan Sewa Pemakaian Tempat / Ruang dalam los pasar / halaman pasar) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini;
- (4) Bentuk dan isi karcis untuk Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Hasil pemungutan Retribusi disetor seluruhnya ke Kas Daerah;
- (2) Tata cara penyetoran ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Untuk memungut Retribusi dan menyetorkannya, setiap Tahun Anggaran ditunjuk Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima / Mandor Pasar;
  - b. Mandor Pasar menyetorkan hasil pungutan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya dari pedagang;
  - c. Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana tersebut dalam huruf (b) menyetorkannya ke Kas Daerah selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah diterima dari mandor pasar, tanda bukti penyetoran sebagaimana dimaksud huruf (b) dan (c) terlihat pada Lampiran Peraturan Walikota ini;
  - d. Retribusi disetor secara bruto oleh mandor pasar dan Bendaharawan Khusus Penerima, serta tidak diperkenankan dipergunakan secara langsung membiayai pengeluaran termasuk pengeluaran untuk pembiayaan insentif.

- (3) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai/lunas;

- (3) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Setiap pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar diberikan tanda bukti pembayaran.
- (6) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

#### BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN DAN BIAYA OPERASIONAL

##### Pasal 7

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram yang melakukan pemungutan retribusi diberikan insentif sebesar 5 % (lima persen) atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 8

Biaya Operasional Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan retribusi diberikan melalui Mandor Pasar.

#### BAB V KETENTUAN PEMBAYARAN DAN SANKSI

##### Pasal 9

Setiap pedagang yang mempergunakan tempat/ruang dalam los pasar / halaman pasar berkewajiban :

- a. Membayar sewa tempat/ruang dalam los pasar / halaman pasar penuh selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Membayar sewa selambat-lambatnya pada minggu I setiap bulan yang bersangkutan, pembayaran yang terlambat dikenakan denda 4x jumlah pembayaran tunggakan ;
- c. Mempergunakan sendiri tempat jualan yang disewa sebagai tempat berjualan, bukan dipergunakan sebagai tempat penimbunan atau sebagai gudang;
- d. Tidak dibenarkan merubah/menambah tempat berjualan dan membuat tenda dan sebagainya tanpa seijin Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram;
- e. Luas pemakaian maksimal 2 x 2 meter dan tinggi tong/gerobak tempat penyimpanan barang dagangan maksimal 150 cm (seratus lima puluh centi meter)
- f. Senantiasa memperhatikan/memelihara kebersihan, keindahan lingkungan tempat berjualan.

##### Pasal 10

Penggunaan tempat/ruang dalam los pasar / halaman pasar dinyatakan batal apabila :

- a. Pedagang melanggar / tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 9;
- b. Memindahkan hak pakai atas tempat berjualan kepada orang lain tanpa sepengetahuan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram;
- c. Melakukan tunggakan sewa dalam waktu 3 (tiga) bulan terus menerus;
- d. Tidak berjualan selama-lamanya satu bulan tanpa keterangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan di tetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Nomor 4/KPTS/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar dinyatakan di cabut atau tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 12 Januari 2012

WALIKOTA MATARAM

P.



H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 12 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H.L. MAKMUR SAID.

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2012 NOMOR:

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Januari 2012

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH**  
**SURAT IJIN PEMAKAIAN / PENETAPAN SEWA / RUANG LINGKUNGAN PASAR**

Berlaku hanya untuk tahun anggaran .....

Pasar : Daft. No. :  
 Wil. Kec. : Blok Nomor :  
 Nama pedagang :  
 Alamat tempat tinggal :  
 Jenis jualan / pengecer :  
 Penetapan sewa : Rp. \_\_\_\_\_ / Meter<sup>2</sup> sebulan  
 Luas pemakaian : \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ / meter = \_\_\_\_\_ meter persegi  
 Pembayaran sebulan : Rp. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

Mataram,

An. Walikota Mataram

Kepala Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kota Mataram,

( \_\_\_\_\_ )

PEMBAYARAN / PENETAPAN SEWA TEMPAT / RUANG LINGKUNGAN PASAR  
 SESUAI IJIN PEMAKAIAN SEPERTI TERSEBUT DI ATAS

No Urut	Bulan	Pembayaran	Yang Menerima (tanda tangan)	Bukti Bayar Nomor	Keterangan
1.	Januarai				
2.	Februari				
3.	Maret				
4.	April				
5.	Mei				
6.	Juni				
7.	Juli				
8.	Agustus				
9.	September				
10.	Oktober				
11.	Nopember				
12.	Desember				
Jumlah		Rp.			

WALIKOTA MATARAM

P.



H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA MATARAM

NOMOR : 5 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 Januari 2012

BENTUK DAN ISI KARCIS

1. LOS PASAR dan BANGUNAN PASAR

No.	No.	No.
	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011	
	Rp. 800,-	
		PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE A PERDA NO.14/2011
		Rp.800,-

No.	No.	No.
	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011	
	Rp. 600,-	
		PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE B PERDA NO.14/2011
		Rp.600,-


No.	No.	No.
	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011	
	Rp. 500,-	
		PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE C PERDA NO.14/2011
		Rp.500,-

2. HALAMAN dan WILAYAH PASAR

No.	No.	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011 Rp. 500,-	No.  PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE A PERDA NO.14/2011  Rp.500,-
-----	-----	---	---

No.	No.	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011 Rp. 300,-	No.  PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE B PERDA NO.14/2011  Rp.300,-
-----	-----	---	---

No.	No.	Pemerintah Kota Mataram RETRIBUSI PELAYANAN PASAR PERDA No.14/2011 Rp. 200,-	No.  PEMERINTAH KOTA MATARAM RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TYPE C PERDA NO.14/2011  Rp.200,-
-----	-----	---	---

  
 WALIKOTA MATARAM  
 H. AHYAR ABDUH